



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No 268 / PID.B / 2021 / PN. Sgm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI;
2. Tempat lahir : Manyampa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manyampa Desa Bontoala Kecamatan  
Pallangga Kab. Gowa ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor.268/Pid.B/2021/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sgm, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2021/PN Sgm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Barang bukti berupa :  
1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Andi Dian Angraeni
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI Pada hari hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Manyampa Desa Bontoala,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- awalnya terdakwa bermalam di rumah saksi korban Andi Dian Anggraeni, dan pada saat itu terdakwa tidur kamar tengah. Kemudian pada saat saksi korban dan orang yang ada di rumah sudah tidur, maka terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tersebut yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja. Selanjutnya terdakwa mencari barang berharga didalam lemari tersebut. Kemudian terdakwa menemukan 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu terdakwa mengambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, setelah itu terdakwa tutup kembali pintu lemari tersebut dan terdakwa kembali tidur.
- Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, terdakwa pulang, dan pada siang harinya sekitar pukul 13,00 wita terdakwa menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut. Kemudian saksi Sardin sempat meminta bukti kepemilikan, namun terdakwa sampaikan tidak membawahnya, setelah itu, terdakwa diberikan hasil penjualan emas sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Andi Dian Anggraeni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi ANDI DIAN ANGGRAENI;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di Manyampa Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah satu buah kalung emas 23 karat berat 5 gram, dan juga liontin emas 23 karat dengan berat 5 gram dan satu buah liontin emas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian terdakwa tidur dirumah mereka persis dikamar tempat penyimpanan emas tersebut yakni terdakwa mulai bermalam pada tanggal 07 Maret 2021 hingga tanggal 11 Maret 2021, Nanti mereka ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saat mengecek tempat penyimpanan emas tersebut, setelah mengetahui hilang orang tua saksi bernama Hj. INGRIANI tanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa pun mengakuinya bahwa ia telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut.
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain, melainkan secara diam diam mengambil satu buah kalung emas dan liontin emas tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian ia tidak tau pasti, namun sebelum kejadian kalung emas miliknya tersebut disimpan didalam kamar tepatnya dalam lemari yang tidak terkunci. Saat malam kejadian terdakwa sempat menginap dirumah mereka tersebut, namun saksi tidak mencurigai bahwa ada kehilangan barang, nanti pada tanggal 12 Maret 2021, saksi mencari perhiasan emas tersebut ternyata sudah tidak ada. Hal tersebut membuat saksi dan orang tuanya curigai dengan terdakwa dan mereka mencoba untuk menanyakan dan saat itu ibu saksi Sdra. Hj. INGRIANI menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut dalam lemari.
- Bahwa saat kalung emas dan liontin emas miliknya tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi, Saksi sempat menghubungi terdakwa dan Terdakwa sempat mengatakan bahwa emas yang diambilnya tersebut telah dijualkan disungguminasa, namun nama orang tersebut ia tidak mengetahui.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian kalung dan liontin emas miliknya, didalam rumah mereka tersebut sering terjadi kehilangan barang milik orang tuanya, sempat saksi dengar dari ibunya bahwa dia kehilangan cincin emas, cincin berlian.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti satu buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram yang diperlihatkan kepadanya tersebut, saksi masih mengenalnya, yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan jutab rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Hj. INGRIANI JAYA;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di Manyampa Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah satu buah kalung emas 23 karat berat 5 gram, dan juga liontin emas 23 karat dengan berat 5 gram dan satu buah liontin emas.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian terdakwa tidur dirumah mereka persis dikamar tempat penyimpanan emas tersebut yakni terdakwa mulai bermalam pada tanggal 07 Maret 2021 hingga tanggal 11 Maret 2021, Nanti mereka ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saat mengecek tempat penyimpanan emas tersebut, setelah mengetahui hilang orang tua saksi bernama Hj. INGRIANI tanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdawapun mengakuinya bahwa ia telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut.
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain, melainkan secara diam diam mengambil satu buah kalung emas dan liontin emas tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian ia tidak tau pasti, bahwa sebelum kejadian kalung emas miliknya tersebut disimpan didalam kamar tepatnya dalam lemari yang tidak terkunci. Saat malam kejadian terdakwa sempat menginap dirumah mereka tersebut, namun saksi tidak mencurigai bahwa ada kehilangan barang, nanti pada tanggal 12 Maret 2021, saksi mencari perhiasan emas tersebut ternyata sudah tidak ada. Hal tersebut membuat saksi korban dan saksi curigai dengan terdakwa dan mempertanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut dalam lemari.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dihubungi terdakwa ia sempat mengatakan bahwa emas yang dicuri tersebut telah dijualkan disungguminasa, namun nama orang tersebut ia tidak mengetahui.
- Bahwa barang bukti satu buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram yang diperlihatkan kepadanya tersebut, adalah miliknya yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa.
- Bahwa Saksi merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah)..

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, sekira pukul 01.00 wita di dalam kamar rumah Dusun Manyampa, Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang milik korban yang ia ambil atau curi saat itu adalah satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas.
- Bahwa terdakwa telah mengambil satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas milik korban dan telah dijual semuanya dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya ia bermalam di rumah korban, saat itu ia tidur dikamar tengah kemudian membuka lemari yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja, selanjutnya ia mencari barang berharga didalam lemari tersebut, saat ia mencari dan menemukan satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu ia ambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, lalu ia tutup kembali pintu lemari tersebut dan ia tidur kembali. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, ia pulang, dan nanti siang harinya sekitar pukul 13,00 wita ia menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kalung emas yang telah Terdakwa ambil dilemari dalam kamar rumah korban tanpa ada ijin dari Saksi korban sebelumnya; .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di Manyampa Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa.
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah satu buah kalung emas 23 karat berat 5 gram, dan juga liontin emas 23 karat dengan berat 5 gram dan satu buah liontin emas.
- Bahwa saksi Andi Dian Anggraeni mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian terdakwa tidur di rumah mereka persis dikamar tempat penyimpanan emas tersebut yakni terdakwa mulai bermalam pada tanggal 07 Maret 2021 hingga tanggal 11 Maret 2021, Nanti mereka ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saat mengecek tempat penyimpanan emas tersebut, setelah mengetahui hilang orang tua saksi bernama Hj. INGRIANI tanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa pun mengakuinya bahwa ia telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain, melainkan secara diam diam mengambil satu buah kalung emas dan liontin emas tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian ia tidak tau pasti, namun sebelum kejadian kalung emas miliknya tersebut disimpan didalam kamar tepatnya dalam lemari yang tidak terkunci. Saat malam kejadian terdakwa sempat menginap di rumah mereka tersebut, namun saksi Andi Dian Anggraeni tidak mencurigai bahwa ada kehilangan barang, nanti pada tanggal 12 Maret 2021, saksi Andi Dian Anggraeni mencari perhiasan emas tersebut ternyata sudah tidak ada. Hal tersebut membuat saksi dan orang tuanya curigai dengan terdakwa dan mereka mencoba untuk menanyakan dan saat itu ibu saksi Sdra. Hj. INGRIANI menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut dalam lemari.
- Bahwa emas yang diambilnya tersebut telah dijual Terdakwa disungguminasa, namun nama orang tersebut ia tidak mengetahui.
- Bahwa sebelum kejadian pencurian kalung dan liontin emas miliknya, didalam rumah mereka tersebut sering terjadi kehilangan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tuanya, sempat saksi Andi Dian Anggraeni dengar dari ibunya bahwa dia kehilangan cincin emas, cincin berlian.

- Bahwa barang bukti satu buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram yang diperlihatkan kepadanya tersebut, saksi masih mengenalnya, yang sebelumnya telah dicuri oleh terdakwa.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya ia bermalam di rumah korban, saat itu ia tidur dikamar tengah kemudian membuka lemari yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja, selanjutnya ia mencari barang berharga didalam lemari tersebut, saat ia mencari dan menemukan satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu ia ambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, lalu ia tutup kembali pintu lemari tersebut dan ia tidur kembali. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, ia pulang, dan nanti siang harinya sekitar pukul 13,00 wita ia menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kalung emas yang telah Terdakwa ambil dilemari dalam kamar rumah korban tanpa ada ijin dari Saksi korban sebelumnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Dian Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang diambil dilakukan dengan cara memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

## Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

"segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang syah" (lihat Dalil Mutiara buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18).

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Andi Dian Anggraeni dan Saksi Hj.Inggriani Jaya serta keterangan Terdakwa **LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI** serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 di Manyampa Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah satu buah kalung emas 23 karat berat 5 gram, dan juga liontin emas 23 karat dengan berat 5 gram dan satu buah liontin emas. Bahwa saksi Andi Dian Anggraeni mengetahui kejadian tersebut karena sebelum kejadian terdakwa tidur di rumah mereka persis dikamar tempat penyimpanan emas tersebut yakni terdakwa mulai bermalam pada tanggal 07 Maret 2021 hingga tanggal 11 Maret 2021, Nanti mereka ketahui hilang pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 saat mengecek tempat penyimpanan emas tersebut, setelah mengetahui hilang orang tua saksi bernama Hj. INGRIANI tanyakan kepada terdakwa dan saat itu terdakwapun mengakuinya bahwa ia telah mengambil kalung emas bersama liontin emas tersebut. Bahwa benar terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta ijin kepada saksi ataupun kepada orang lain, melainkan secara diam diam mengambil satu buah kalung emas dan liontin emas tersebut. Bahwa benar kalung emas miliknya tersebut disimpan didalam kamar tepatnya dalam lemari yang tidak terkunci. Saat malam kejadian terdakwa sempat menginap di rumah mereka tersebut, namun saksi Andi Dian Anggraeni tidak mencurigai bahwa ada kehilangan barang, nanti pada tanggal 12 Maret 2021, saksi Andi Dian Anggraeni mencari perhiasan emas tersebut ternyata sudah tidak ada.

Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya ia bermalam di rumah korban, saat itu ia tidur di kamar tengah kemudian **sekitar pukul 01.00 wita** Terdakwa membuka lemari yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja, selanjutnya ia mencari barang berharga didalam lemari tersebut, saat ia mencari dan menemukan satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu ia ambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, lalu ia tutup kembali pintu lemari tersebut dan ia tidur kembali. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, ia pulang, dan nanti siang harinya sekitar pukul 13.00 wita ia menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kalung emas

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa ambil dilemari dalam kamar rumah korban tanpa ada ijin dari Saksi korban sebelumnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Dian Anggraeni mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik orangtua Saksi Andi Dian Anggraeni yaitu 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram ; Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah awalnya ia bermalam dirumah korban, saat itu ia tidur dikamar tengah kemudian membuka lemari yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja, selanjutnya ia mencari barang berharga didalam lemari tersebut, saat ia mencari dan menemukan satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu ia ambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, lalu ia tutup kembali pintu lemari tersebut dan ia tidur kembali. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, ia pulang, dan nanti siang harinya sekitar pukul 13,00 wita ia menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar kalung emas yang telah Terdakwa ambil dilemari dalam kamar rumah korban tanpa ada ijin dari Saksi korban sebelumnya; .

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Andi Dian Anggraeni, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya 1 (satu) buah kalung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas 23 karat dengan berat lima gram tersebut mempunyai nilai ekonomis dan saksi korban pada saat itu tidak pernah memberikan izin untuk mengambil dan atau menggunakan 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram miliknya tersebut serta barang-barang milik Saksi korban lainnya (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang diambil dilakukan dengan cara memanjat.**

Menimbang, bahwa Kapan waktunya dinamakan malam hari itu dijelaskan oleh Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit pada keesokan harinya.

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 wita di Manyampa Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dirumah Saksi korban Andi Dian Anggraeni yaitu ketika waktu malam hari pada saat Terdakwa bermalam dirumah korban, saat itu ia tidur dikamar tengah kemudian membuka lemari yang tidak terkunci namun hanya tertutup saja, selanjutnya ia mencari barang berharga didalam lemari tersebut, saat ia mencari dan menemukan satu buah kalung emas dan satu buah liontin emas tersimpan dibagian atas dalam lemari, setelah itu ia ambil dan memasukan dikantong celana bagian depan kiri, lalu ia tutup kembali pintu lemari tersebut dan ia tidur kembali. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 wita, ia pulang, dan nanti siang harinya sekitar pukul 01,00 wita ia menuju kesungguminasa untuk menjual emas tersebut. Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan pencurian tersebut namun hanya menggunakan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan menguasai sesuatu tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Andi Dian Anggraeni, dengan demikian menurut Majelis Hakim, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena terjadi pada pukul 01.00 WITA (sesuai dengan Pasal 98 KUHP waktu dinamakan malam hari itu dijelaskan yaitu waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit pada keesokan harinya). maka terbukti terjadi pada malam hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Andi Dian Anggraeni;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO ALDI PUTRA BIN RAUDENG DG. RAPI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung emas 23 karat dengan berat lima gram;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi korban Andi Dian Anggraeni
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No.268/Pid.B/2021/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Raden Nurhayati.,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Benyamin,S.H, dan Ibnu Rusydi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Rahim,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Benyamin,S.H.**

**Raden Nurhayati, SH,MH**

**Ibnu Rusydi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati Rahim,S.H.**